

**TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 49/PMK.07/2016**



*Sumber: <http://desa-membangun.blogspot.co.id>*

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal ini berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana Desa. Namun, mengingat dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.<sup>1</sup>

Sebagaimana ditetapkan alokasi anggaran Dana Desa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mengatur lebih

<sup>1</sup> PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bab Penjelasan.

<sup>2</sup> PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bab Penjelasan.

lanjut mengenai penyaluran dan pelaporan mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terkait terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa.

Tulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai teknis penyelenggaraan dana desa terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.7/2016?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Desa dan Dana Desa**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Dalam menjalankan pemerintahan, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

---

<sup>3</sup> UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga<sup>4</sup>. Sementara yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa.<sup>6</sup>

Untuk pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2017 ini, Pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dana Desa dan akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun atau naik hampir 10% dibanding alokasi tahun lalu yang sebesar Rp 47 triliun selain itu memperbaiki mekanisme penyaluran dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, yaitu penyaluran didasarkan kepada kinerja pelaksanaan dan tidak lagi hanya berdasarkan kinerja penyerapan yang selama ini dilakukan.<sup>7</sup>

## **2. Tata Cara Penganggaran Dana Desa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>8</sup> Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 point A, menyatakan bahwa Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana sebagaimana dimaksud terdiri dari atas, Rincian Anggaran Trasfer ke

---

<sup>4</sup> Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sumber Pendapat Desa

<sup>5</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Lamp. I

<sup>7</sup> Mekanisme Transfer Dana Desa akan Diperbaiki, tanggal 19 Januari 2017, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2017, <http://www.beritasatu.com/makro/410209-mekanisme-transfer-dana-desa-akan-diperbaiki.html>.

<sup>8</sup> Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Presiden ini<sup>9</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Pelaksanaan penganggaran Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.<sup>10</sup>
2. Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.<sup>11</sup>
3. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negera. Berikut tata cara penyusunan pagu anggaran Dana Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa:
  - a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi kebutuhan Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa;<sup>12</sup>
  - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota;<sup>13</sup>
  - c. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan<sup>14</sup>:
    - 1) Alokasi Dasar;  
Yang dimaksud dengan Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional<sup>15</sup>.

---

<sup>9</sup> Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian APBN, Pasal 5

<sup>10</sup> PP Nomor 60 tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 3

<sup>11</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 8

<sup>12</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 2 ayat (1)

<sup>13</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 2 ayat (2)

<sup>14</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 2 ayat (3)

<sup>15</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 1 ayat (3)

- 2) dan Alokasi Formula;  
yang dimaksud dengan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.<sup>16</sup>
- d. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBN untuk mendapat persetujuan;<sup>17</sup>
- e. Rincian Dana Desa yang telah disetujui menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-undang mengenai APBN;<sup>18</sup>
- f. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.<sup>19</sup>
4. Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.<sup>20</sup>
5. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.<sup>21</sup>
6. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana Transfer ke Daerah (*on top*).<sup>22</sup>

### 3. Tata cara pengalokasian Dana Desa

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.<sup>23</sup>

Besarnya Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka

---

<sup>16</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 1 ayat (3)

<sup>17</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 3 ayat (1)

<sup>18</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 3 ayat (2)

<sup>19</sup> PMK Nomor 49/PMK.7/2016, Pasal 3 ayat (3)

<sup>20</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 9

<sup>21</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 10

<sup>22</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 10

<sup>23</sup> PP Nomor 60 tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bab Penjelasan

kemiskinan dalam bobot tertentu. Pada Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan, Berikut tata cara pengalokasian Dana Desa untuk kabupaten/kota, yakni:

- a. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa<sup>24</sup>. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: *Dana Desa Kab/Kota + Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota;*<sup>25</sup>
- b. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota<sup>26</sup>.
  - 1) besaran alokasi dasar setiap kabupten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota;<sup>27</sup>
  - 2) besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
    - 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
    - 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
    - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
    - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.<sup>28</sup>
  - 3) perhitungan Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana ketentuan diatas dilakukan dengan menggunakan rumus<sup>29</sup>:

$$AF \text{ Kab/kota} = \{(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)\} * (0,10*DD)$$

Keterangan:

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| AF Kab/kota | = | Alokasi Formula Kabupaten/Kota   |
| Y1          | = | Rasio jumlah penduduk Desa Setiap/ kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional              |
| Y2          | = | Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin desa nasional |
| Y3          | = | rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa nasional                    |

---

<sup>24</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 11 ayat (1)

<sup>25</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 4 ayat (1)

<sup>26</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 11 ayat (2)

<sup>27</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 4 ayat (2)

<sup>28</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (1)

<sup>29</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (3)

Y4 = Rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

- 4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota;<sup>30</sup>
- 5) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ketentuan diatas bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang statistik;<sup>31</sup>
- 6) Data sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan diatas disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus;<sup>32</sup>
- 7) Data sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan diatas disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus;<sup>33</sup>
- 8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud ketentuan diatas terlambat atau tidak disampaikan, perhitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;<sup>34</sup>
- 9) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana ketentuan diatas tidak tersedia, perhitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen) atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah;<sup>35</sup>
- 10) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana ketentuan diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.<sup>36</sup>

---

<sup>30</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (2)

<sup>31</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (4)

<sup>32</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (5)

<sup>33</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (5)

<sup>34</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 5 ayat (6)

<sup>35</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 6 ayat (1)

<sup>36</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 6 ayat (2)

- c. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.<sup>37</sup>
  - d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.<sup>38</sup>
  - e. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.<sup>39</sup>
2. Tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa
- a. berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.<sup>40</sup>
  - b. dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan<sup>41</sup>
    - 1) rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar; dan Alokasi Formula. <sup>42</sup> Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
      - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
      - b. 35 (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
      - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
      - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.<sup>43</sup>
    - 2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan; <sup>44</sup>
    - 3) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri c.q direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; <sup>45</sup>
    - 4) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri,

<sup>37</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 11 ayat (3)

<sup>38</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 11 ayat (4)

<sup>39</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 11 ayat (5)

<sup>40</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 12 ayat (1)

<sup>41</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 12 ayat (2)

<sup>42</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 7 ayat (2)

<sup>43</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 8 ayat (1)

<sup>44</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 7 ayat (3)

<sup>45</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 7 ayat (4)



bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud; <sup>46</sup>

5) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri Dalam Negeri;<sup>47</sup>

6) Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\} * (DD_{\text{kab/kota}} - AD_{\text{kab/kota}})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setia Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio lusa wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

DD<sub>kab/kota</sub> = besaran Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota<sup>48</sup>

c. Angka kemiskinan Desa dan Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa;<sup>49</sup>

1. IKG Desa sebagaimana yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang stastitik;<sup>50</sup>

2. IKG Desa sebagaimana ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

a) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b) Kondisi infrastruktur; dan

<sup>46</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 7 ayat (5)

<sup>47</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 7 ayat (6)

<sup>48</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 8 ayat (3)

<sup>49</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 8 ayat (2)

<sup>50</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 9 ayat (1)

- c) Aksesibilitas/transportasi.<sup>51</sup>
3. Penyusunan IKG dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>52</sup>
4. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.<sup>53</sup> Peraturan tersebut, paling sedikit mengatur mengenai:
- a) Tata cara perhitungan pembagian Dana Desa;
  - b) Penetapan rincian Dana Desa;
  - c) Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
  - d) Prioritas penggunaan Dana Desa;
  - e) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
  - f) Sanksi administratif.<sup>54</sup>
5. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota disertai dengan *softcopy* serta kerja perhitungan Dana Desa Setiap Desa kepada Menteri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kepala Desa;<sup>55</sup>
6. Tata cara perhitungan Dana Desa ke setiap Desa dilakukan sesuai dengan pedoman dan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.<sup>56</sup>

#### **4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan;<sup>57</sup> Secara umum Penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan dilaksanakan sebagai berikut:

##### **1. Penyaluran Dana Desa Dari RKUN ke RKUD**

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

---

<sup>51</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 9 ayat (2)

<sup>52</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 9 ayat (3)

<sup>53</sup> PP Nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 12 ayat (6)

<sup>54</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 10 ayat (2)

<sup>55</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 10 ayat (3)

<sup>56</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 10 ayat (4)

<sup>57</sup> PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 16 ayat (1)

- 1) peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
  - 2) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincin Dana Desa;
  - 3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.<sup>58</sup>
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan;<sup>59</sup>
  - c. Penyaluran Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima RKUD.<sup>60</sup>
  - d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud, dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - e. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - f. Tahap II, pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).<sup>61</sup>
  - g. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menerima:
    - 1) peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
    - 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    - 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.<sup>62</sup>
  - h. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari bupati/walikota;<sup>63</sup>
  - i. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud, menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).<sup>64</sup>

## **2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD**

- a. Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota;<sup>65</sup>
- b. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:
  - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

<sup>58</sup> PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 17 ayat (1)

<sup>59</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 15 ayat (1)

<sup>60</sup> PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 16 ayat (2)

<sup>61</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 14 ayat (2)

<sup>62</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 15 ayat (2)

<sup>63</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 16 ayat (1)

<sup>64</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 16 ayat (2)

<sup>65</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 18 ayat (1)

- 2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.<sup>66</sup>
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa;<sup>67</sup>
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud, menunjukkan paling kuran Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);<sup>68</sup>
- e. Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbangkan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan bupati/walikota.<sup>69</sup>

## 5. Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

### 1. Penggunaan Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.<sup>70</sup> Berdasarkan ketentuan, penggunaan Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;<sup>71</sup>
- b) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;<sup>72</sup>
- c) Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa;<sup>73</sup>
- d) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;<sup>74</sup>

<sup>66</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 18 ayat (2)

<sup>67</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 19 ayat (1)

<sup>68</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 19 ayat (2)

<sup>69</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 20 ayat (2)

<sup>70</sup> Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, lamp I

<sup>71</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 24 ayat (1)

<sup>72</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (1)

<sup>73</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (2)

<sup>74</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (1)

- e) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;<sup>75</sup>
- f) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota;<sup>76</sup>

## 2. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa,<sup>77</sup>

Pemantauan dilakukan terhadap:

1. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - a) Pemantuan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I.
  - b) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
  - c) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.<sup>78</sup>
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
  - a) Pemantuan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota;
  - c) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud, dapat berupa: keterlambatan penyaluran, dana tau tidak tepat jumlah;
  - d) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari

---

<sup>75</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (2)

<sup>76</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 23 ayat (1)

<sup>77</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 27 ayat (1)

<sup>78</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)

kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;<sup>79</sup>

3. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan

- a) Pemantuan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- b) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan;
- c) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.<sup>80</sup>

4. Sisa Dana Desa di RKUD.<sup>81</sup>

- a) Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya;
- b) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan.
- c) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD dimaksud karena perbedaan jumlah Desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.<sup>82</sup>

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan Evaluasi, terhadap:

1. Perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota

- a) Evaluasi terhadap perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

---

<sup>79</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4)

<sup>80</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 30 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>81</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 27 ayat (2)

<sup>82</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)

- c) Perubahan peraturan bupati/walikota disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - d) Perubahan peraturan bupati/walikota menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.<sup>83</sup>
2. Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.<sup>84</sup>
- a) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa;
  - b) Dalam hal realisasi Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen), Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota;<sup>85</sup>

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD,<sup>86</sup> berikut pelaksanaan pemantuan dan evaluasi atas sisa Dana Desa:

1. Dalam hal berdasarkan pemantuan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota dapat:
  - a) Meminta penjelasan kepada kepala kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b) Meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
2. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut;
4. Dalam hal rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, Sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan penjabaran APBDDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi bagi pemerintahan Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDDesa.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4)

<sup>84</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 32 ayat (1)

<sup>85</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 34 ayat (1), (2)

<sup>86</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 35

<sup>87</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 36 ayat (1), (2),(3) dan (4)

#### **IV. PENUTUP**

Pengelolaan Dana Desa dalam APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara. Penganggaran, pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.

Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Dalam menyusun Anggaran, Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa ditentukan atas beberapa kriteria, yakni

1. Jumlah penduduk;
2. Angka Kemiskinan;
3. Luas wilayah; dan
4. Tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran Dana Desa, dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni tahap I dan tahap II, proses Transfer akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus dengan syarat segala ketentuan yang telah ditetapkan sebagai syarat transfer telah dipenuhi, baik pada tahap I dan tahap II.

Dalam hal penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi, Menteri c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dan Evaluasi yang dimaksud antara lain proses penyaluran Dana Desa, sisa Dana Desa di RKUD dan Evaluasi perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Peggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa